



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, , Alamat Kampung Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **25** Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register perkara Nomor 0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd tanggal **25** Maret 2016, mengajukan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2010 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 933/38/VII/2010 Tertanggal 08 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak/keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tanggal 24 Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi, yang disebabkan oleh karena sikap Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan dan bukti yang jelas, sehingga memnuat penggugat risih dan tidak nyaman bila beraktifitas di luar rumah, sedangkan saat ini Penggugat berprofesi sebagai bidan desa selalu setiap saat harus

Hal 1 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



melayani masyarakat, saat itu Penggugat meminta agar Tergugat mau mengerti pada Profesi Penggugat, namun Tergugat bukannya menjawab malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat:

5. Bahwa pada bulan Januari 2011 terjadi lagi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman bersama yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan egois sehingga apabila ada permasalahan yang kecil dalam rumah tangga bukannya diselesaikan dengan jalan musyawarah, akan tetapi selalu dengan emosi, saat itu Penggugat pulang piket di tempat kerja Penggugat akan tetapi Tergugat selalu menyangka Penggugat main di luar rumah sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat marah walaupun Penggugat sudah menjelaskan, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan dari Penggugat dan marah serta berkata kasar dan tak segan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti; mencekik leher dan memelintir tangan Penggugat sehingga menimbulkan memar dan trauma bagi Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada Tanggal 27 Januari 2011 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa selama dalam masa pisah rumah tersebut, Penggugat masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai;
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini telah beberapa kali diupayakan penyelesaian baik melalui keluarga namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya begitu juga dengan Penggugat tidak mungkin menerima kembali Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di isyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi

Hal 2 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Hukum Islam dan hanya Perceraianlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

10. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai oleh karenanya hubungan yang harmonis sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan bathin dan jalan paling baik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing tidak bersatu dan susah untuk berdamai sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
12. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama XXXX untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXX Cq Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menerima Gugatan Cerai ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh Thaluk satu bain sughra Tergugat (Heru Setiawan, SE bin Hadni) kepada Penggugat (Nina Meliana binti H. Acep Suhendi);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXX untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Apabila Pengadilan Agama XXXX Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang , sedangkan Tergugat

Hal 3 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 933/38/VII/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi tanggal 08 Juli 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama XXXX, tempat tinggal di Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2010 di XXXX;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di kampung Nagrak Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat penceburu, pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 4 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Nama XXXX, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tanggal 08 Juli 2010 di XXXX;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di kampung Nagrak Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ,saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat penceburu, pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal 5 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kepada kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas ,
Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan
melalui Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut;

bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti
yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan
bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon
putusan;

bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini , merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXX
sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun
1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama
XXXX;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
a quo harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (1)
HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan dan kabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) sepanjang
gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu
Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Hal 6 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Menimbang, bahwa bukti P, berupa photocopy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 dan 184 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 08 Juli 2010 di XXXX;
- bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun dalam rumah tangga sampai bulan Nopember 2010;
- bahwa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan pisah rumah bulan Januari 2011, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat pencemburu, pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 7 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah bulan Januari 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sudah lebih empat tahun lamanya;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa kedua orang saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 : *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: *الضرر يزال [kemudhorotan itu harus dihindarkan]* bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal mana pula ternyata Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta sudah merasa benci, fakta mana merupakan indikasi bahwa, perkawinan tersebut bila tetap dipaksakan mempertahankannya akan mendatangkan kesia-siaan sesuai dengan dalil hukum pada kitab *Ghoyah al-Marom* (غاية المرام) halaman 162, yang berbunyi *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها* (*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra*);

Hal 8 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sejak menikah 08 Juli 2010 hanya rukun sampai bulan September 2010, kemudian sejak bulan Desember 2010 sampai pisah rumah bulan Januari 2011 dan tidak pernah bersatu kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut ; dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXX untuk mengirimkan

Hal 9 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan Tergugat berdmisili di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat yang dilangsungkan di kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama XXXX mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan , maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Nurmadani, S.Ag. dan Drs. Mustofa Kamil, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs. Usman Ali, S.H.,

Hakim Anggotal,

Hakim Anggota ,

Muhamad Nurmadani, S.Ag

Drs. Mustofa Kamil MH

Panitera Pengganti

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
5. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
7. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

----- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Panitera

Hal 11 dari 12 Put.0261/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Mansyur Syah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)